YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-B01 /2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR HASIL PENELITIAN	REVISI 03 1 September 2024

STANDAR PENELITIAN PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

UNIT PENJAMINAN MUTU

Jalan Towua No. 114 Palu
telepon (0451) 485603
email : akfarbifarpalu@gmail.com

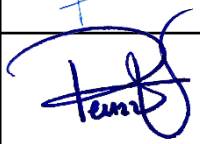
YAYASAN KARYA WACANA PALU AKADEMI FARMASI BINA FARMASI Jln. Towua No.114 Palu. Telpon 0451- 4724601 Email : akfarbifarpalu@gmail.com		KODE : SM/AKFAR-BF/SPMI-B01 /2024
DOKUMEN	STANDAR MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN: September 2024
BAGIAN	STANDAR PENELITIAN	REVISI 03 1 September 2024

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PENELITIAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Perumusan	Nur Ramadhani, S.Farm., M.Si.	Kepala LPPM	
		apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	
2	Pemeriksaan	apt. Desy S. Belike, S.Farm., M.Si	Wakil Direktur 1	
3	Persetujuan	apt. Nani Astria. P., S.Farm., M.Si	Ketua Senat	

4	Penetapan	apt. Athia K. Kasim, S.Farm., M.Si	Direktur	
5	Pengendalian	apt. Reni Rismayanti, S.Farm.	Kepala UPM	

YAYASAN KARYA WACANA PALU
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
Jl. Towua No.114 Palu Telp. (0451) 485603
Email : akfarbifarpalu@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI
NOMOR : 010/YKW/AKFAR-BF/IX/2024

TENTANG
STANDAR PENELITIAN
AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penigkatan Mutu Pendidikan Tinggi Berkelanjutan di Akademi Farmasi Bina Farmasi, maka dipandang perlu Penetapan Standar Mutu Unit Penjaminan Mutu (UPM).
b. Bahwa untuk bahan evaluasi akademik
c. Bahwa untuk pelaksanaan dan pengembangan Tri dharma Standar Penelitian
d. Bahwa ketentuan dan keputusan ini harus diikuti dan ditaati sebagaiman mestinya.
e. Sehubungan dengan poin di atas, maka perlu diatur dengan Surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI FARMASI BINA FARMASI TENTANG STANDAR PENELITIAN PENDIDIKAN VOKASI AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

KESATU : STANDAR PENELITIAN Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Standar Hasil Penelitian Akademi Farmasi Bina Farmasi digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman dan peraturan lainnya.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 1 September 2024

Direktur
Akademi Farmasi Bina Farmasi

Apt. Athia Kurnia Kasim, S.Farm., M.Si
NIDN. 0905058702

Tembusan :

1. *Ketua Yayasan Karya Wacana Palu*
2. *Direktur Akademi Farmasi Bina Farmasi*
3. *WADIR I*
4. *Kepala LPPM*
5. *Arsip*

VISI, MISI DAN TUJUAN AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

Visi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

"Menjadikan Akademi Farmasi Bina Farmasi sebagai Perguruan Tinggi Vokasi yang melakukan Tridharma dan fokus pada pemanfaatan bahan alam berbasis kearifan lokal serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai dalam Praktik Kefarmasian"

Misi Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan Pendidikan dalam bidang pelayanan kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat fokus pada pemanfaatan bahan alam,
2. Membangun Sistem Pendidikan Diploma III yang Handal dalam Lingkup Kefarmasian terutama dalam pemanfaatan bahan alam,
3. Membentuk SDM yang Berkualitas,
4. Menyediakan Sarana & Prasarana yang Memadai,
6. Mengembangkan Kurikulum Kefarmasian Bekerjasama dengan Stakeholder & Instansi Kesehatan,
7. Mengembangkan Kemandirian Belajar Mahasiswa yang Efektif dan berkompetensi.

Tujuan Akademi Farmasi Bina Farmasi:

1. Melaksanakan pendidikan Diploma III Farmasi yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai sebagai Tenaga tekhnis kefarmasian, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang pemanfaatan bahan alam Sulawesi tengah,
2. Mengikuti perkembangan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kefarmasian terutama untuk pemanfaatan bahan alam.

3. Mempersiapkan SDM yang berkualitas dengan mengikuti berbagai seminar & pelatihan di bidang kefarmasian.
4. Menyediakan fasilitas pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, fasilitas non pendidikan dan menciptakan suasana kampus yang nyaman dalam kegiatan akademik dan non akademik,
5. Memperbaharui kurikulum sesuai dengan acuan nasional
6. Menerapkan mahasiswa yang terampil, kreatif dan inovatif dalam pelayanan kefarmasian

STANDAR HASIL PENELITIAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

RASIONAL

1. Penelitian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh Akademi Farmasi Bina Farmasi. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian. Untuk itu, Akademi Farmasi Bina Farmasi terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Kepala LPPM
3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM; Kepala LPPM
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi, Kepala LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atautidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
	a. Standar Hasil Penelitian	
1	Akademi Farmasi Bina Farmasi harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, terutama pemanfaatan bahan alam berbasis kearifan lokal serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai dalam Praktik Kefarmasian	Terdapatnya pedoman penelitian
2	LPPM menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Renstra Penelitian.	Renstra penelitian
3	LPPM dan Wadir 1 menyarankan Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan	Publikasi jurnal penelitian

	Akademi Farmasi Bina Farmasi	
4	LPPM dan Wadir 1 menyarankan Hasil penelitian mahasiswa harus diarahkan pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Akademi Farmasi Bina Farmasi	

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan sains, terutama pemanfaatan bahan alam berbasis kearifan lokal serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai dalam Praktik Kefarmasian
2. Sosialisasi Renstra Penelitian
3. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait hasil penelitian dan Peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian
4. Monitoring evaluasi terkait hasil penelitian untuk pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat

DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Penelitian
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian
3. Dokumen Keuangan pembiayaan penelitian

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan

5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Renstra Penelitian Akademi Farmasi Bina Farmasi
7. Pedoman Penelitian Akademi Farmasi Bina Farmasi
8. Panduan Penulisan KTI Akademi Farmasi Bina Farmasi

STANDAR ISI PENELITIAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

RASIONAL

1. Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Akademi Farmasi Bina Farmasi mengacu pada Permenristekdikti, nomor 53 tahun 202, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian.
2. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
3. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Kepala LPPM, Dosen , Mahasiswa
3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM; Kepala LPPM
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi, Kepala LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
b.	**Standar Isi Penelitian**	
1	LPPM Akademi Farmasi Bina Farmasi harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing	Terdapatnya pedoman penelitian
2	LPPM memastikaan Isi penelitian harus meliputi prinsip-prinsip kemanfaatan bahan alam dalam pengobatan atau pelayanan kefarmasian di masyarakat guna peningkatan kesehatan masyarakat	Renstra penelitian
3	LPPM dan Wadir 1 menyarankan Isi penelitian harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan	Publikasi jurnal penelitian

	untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, terutama pemanfaatan bahan alam berbasis kearifan lokal serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai dalam Praktik Kefarmasian	

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
2. Sosialisasi Renstra Penelitian.
3. Sosialisasi pedoman penelitian

DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Penelitian
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian
3. Formulir Pedaftaran Penelitian
4. Format Surat Pernyataan Peneliti
5. Formulir Keaslian Penelitian

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Renstra Penelitian Akademi Farmasi Bina Farmasi
7. Pedoman Penelitian Akademi Farmasi Bina Farmasi
8. Panduan Penulisan KTI Akademi Farmasi Bina Farmasi

· STANDAR PROSES PENELITIAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

RASIONAL

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di Akademi Farmasi Bina Farmasi dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Kepala LPPM, Dosen , Mahasiswa
3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM; Kepala LPPM
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi, Kepala LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk

didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.

2. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
a. Standar Proses Penelitian		
1	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menetapkan Proses penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.	SOP Penjaminan Mutu tentang penelitian
2	LPPM memastikan Proses penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian	Terdapatnya renstra penelitian dan pedoman penelitian
3	Peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan proses penelitian yang ditetapkan oleh LPPM	Adanya tindak lanjut hasil penelitian
4	Proses penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, dan pelaporan.	Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian
5	Mahasiswa melaksanakan penelitian dalam rangka	Terdapatnya Panduan Penulisan KTI

	melaksanakan tugas akhir harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Akademi Farmasi Bina Farmasi	

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Akademi Farmasi Bina Farmasi menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti dan mahasiswa Akademi Farmasi Bina Farmasi
2. Akademi Farmasi Bina Farmasi mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti dan mahasiswa Akademi Farmasi Bina Farmasi

DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Penelitian
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian
3. SOP Penjaminan Mutu

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Renstra Penelitian Akademi Farmasi Bina Farmasi
7. Pedoman Penelitian Akademi Farmasi Bina Farmasi
8. Panduan Penulisan KTI Akademi Farmasi Bina Farmasi

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

RASIONAL

LPPM dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Akademi Farmasi Bina Farmasi melalui LPPM menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Akademi Farmasi Bina Farmasi, Prodi, Dosen dan Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, diatur berdasarkan ketentuan peraturan di AKFAR Bina Farmasi.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Kepala LPPM,

3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM; Kepala LPPM
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi, Kepala LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
4. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Akademi Farmasi Bina Farmasi

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
a.	**Standar Penilaian Penelitian**	
1	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menetapkan Penilaian penelitian sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.	SOP Penjaminan Mutu tentang penelitian
2	LPPM memastikan Penilaian penelitian harus sesuai dengan	Terdapatnya Laporan Penelitian

	ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian	
3	Peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan penilaian penelitian yang ditetapkan oleh LPPM	Adanya tindak lanjut hasil penelitian
4	(LPPM) harus memeriksa penelitian dosen yang sesuai dengan perencanaan/proposal penelitian dalam RIP dalam setiap penelitian tiap tahun	1. Kesesuaian rencana penelitian dengan RIP AKFAR Bina Farmasi 2. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal 3. Adannya kesesuaian isi penelitian dengan proposal 4. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal.
6	LPPM mengecek pelaksanaan penelitian yang telah dijadwalkan dalam setiap penelitian dalam 1 tahun akademik	1. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal
5	Mahasiswa melaksanakan penilaian penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Akademi Farmasi Bina Farmasi	Adanya Karya Tulis Ilmiah

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Akademi Farmasi Bina Farmasi menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti dan mahasiswa Akademi Farmasi Bina Farmasi

2. Akademi Farmasi Bina Farmasi mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti dan mahasiswa Akademi Farmasi Bina Farmasi
3. Membuat Prosedur penilaian penelitian yang objektif di mulai dari pelaksanaan proposal, laporan penelitian.

DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Penelitian
2. Pedoman Pelaksanaan Penelitian
3. SOP Penjaminan Mutu
4. Karya Tulis Ilmiah
5. Proposal dan Laporan Penelitian

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Renstra Penelitian Akademi Farmasi Bina Farmasi
7. Pedoman Penelitian Akademi Farmasi Bina Farmasi
8. Panduan Penulisan KTI Akademi Farmasi Bina Farmasi

· STANDAR PENELITI

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Akademi Farmasi Bina Farmasi melalui LPPM menetapkan standar peneliti.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Kepala LPPM,
3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM; Kepala LPPM
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi, Kepala LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

2. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
a. Standar Peneliti		
1	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.	Terdapatnya data dosen dan data peneliti
2	LPPM memastikan Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan : kualifikasi akademik dan hasil penelitian	Terdapatnya Dokumen Peneliti
3	Peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan penilaian penelitian yang ditetapkan oleh LPPM	Terdapatnya laporan hasil penelitian
4	LPPM menyusun Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian.	Terdapatnya Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan *Roadmap* Penelitian

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar peneliti maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu :

a. Membekali peneliti tentang pedoman penelitian yang berlaku di Akademi Farmasi Bina Farmasi.
b. Membekali peneliti tentang pengetahuan penyusunan proposal dan laporan penelitian melalui pelatihan.
c. Memberikan kesempatan peneliti memilih kegiatan penelitian sesuai bidang keilmuan, obyek, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian.
d. Melaksanakan kontrak penelitian antara perguruan tinggi dan peneliti yang mengikutsertakan mahasiswa.
e. Memberikan waktu bagi peneliti mengalokasikan waktu penelitian.
f. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan penelitian.

DOKUMEN TERKAIT

1. Data diri peneliti
2. Proposal dan laporan penelitian

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Renstra Penelitian Akademi Farmasi Bina Farmasi
7. Pedoman Penelitian Akademi Farmasi Bina Farmasi
8. Panduan Penulisan KTI Akademi Farmasi Bina Farmasi

· STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Akademi Farmasi Bina Farmasi melalui LPPM menetapkan standar sarana dan prasarana

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Kepala LPPM,
3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM; Kepala LPPM
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi, Kepala LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
3. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
4. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi,
5. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Akademi Farmasi Bina Farmasi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengadian masyarakat.
6. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
a. Standar Sarana dan prasarana		
1	Akademi Farmasi Bina Farmasi wajib menyediakan Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2) Proses pembelajaran; dan 3) Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian	1. Terdapatnya data unit fasilitas penunjang yang dimiliki Akademi Farmasi Bina Farmasi 2. Adanya dokumen inventaris

2	Akademi Farmasi Bina Farmasi memastikan Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Terdapatnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Akademi Farmasi Bina Farmasi

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar sarana dan prasarana maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu:
    a. Menyediakan fasilitas yang cukup dan bermutu
    b. AKFAR BIna Farmasi senantiasa memperbaiki sarana dan sarana Penelitian serta meningkatkan peralatan guna keselamatan dan kesehatan

DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Penelitian
2. SOP Tentang Sarana dan Prasarana

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Renstra Penelitian Akademi Farmasi Bina Farmasi
7. Pedoman Penelitian Akademi Farmasi Bina Farmasi
8. Panduan Penulisan KTI Akademi Farmasi Bina Farmasi

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Akademi Farmasi Bina Farmasi melalui LPPM menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Kepala LPPM,
3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II; Tim Audit Mutu Internal;

4. Pengendalian : Kepala UPM; Kepala LPPM
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi, Kepala LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
3. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
a. Standar Pengelolaan Penelitian		
1	LPPM adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi	Adanya SK LPPM dan *Jobdescription*
2	LPPM : a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi

	c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. Melakukan diseminasi hasil penelitian;		
3	Akademi Farmasi Bina Farmasi : a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian;		

	f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar pengelolaan penelitian maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu
   a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
   b. Menetapkan *road map* pelaksanaan kegiatan penelitian.
   c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
   d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
   e. Menyusun SOP pengelolaan penelitian.

DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Penelitian
2. SOP Tentang Pengelolaan Penelitian

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Renstra Penelitian Akademi Farmasi Bina Farmasi
7. Pedoman Penelitian Akademi Farmasi Bina Farmasi

8. Panduan Penulisan KTI Akademi Farmasi Bina Farmasi

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN AKADEMI FARMASI BINA FARMASI

RASIONAL

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di Akademi Farmasi Bina Farmasi

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

1. Penetapan : Ketua Yayasan Karya Wacana Palu, Ketua Senat Akademik, Direktur;
2. Pelaksanaan: Wadir 1 Bidang Akademik, Wadir II, Kepala LPPM,
3. Evaluasi: Wadir 1, Wadir II; Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian : Kepala UPM; Kepala LPPM
5. Peningkatan: Direktur, Wadir 1, Wadir II, Ketua Program Studi, Kepala LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan diseminasi penelitian.

PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar
	a. Standar Pengelolaan Penelitian	
1	Ketua LPPM memberikan dana penelitian yang telah disiapkan oleh Yayasan, LPPM atau lembaga lainnya untuk membiayai penelitian semua sivitas akademika Akademi Farmasi Bina Farmasi minimal 5% di setiap tahun.	Adanya Permohonan proposal kepada yayasan

STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Akademi Farmasi Bina Farmasi wajib menyediakan dana penelitian internal rutin tahunan minimal 5%
2. Akademi Farmasi Bina Farmasi memfasilitasi kerjasama penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain.

DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Penelitian LPPM AKFAR Bina Farmasi.
2. Dokumen Keuangan tentang pelaksanaan penelitian

REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Bidang Kesehatan
5. Kebijakan Mutu Akademi Farmasi Bina Farmasi
6. Renstra Penelitian Akademi Farmasi Bina Farmasi
7. Pedoman Penelitian Akademi Farmasi Bina Farmasi
8. Panduan Penulisan KTI Akademi Farmasi Bina Farmasi